



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpdsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Gudang (TDG)

No. SK :

Persyaratan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Passport dan KITAS bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan asing.
3. Sertifikat Layak Fungsi (SLF) dari kabupaten

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Permohonan Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin / Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen izin

Pengaduan Layanan